



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada Daerah serta memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah perlu menetapkan nama, logo dan tanggal pendirian Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu disusun peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah belum mengatur mengenai nama, logo dan tanggal pendirian maka perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 97) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Identitas, Logo dan Tanggal Pendirian

Pasal 4

Identitas dari RSUD, sebagai berikut:

- a. nama Rumah Sakit adalah RSUD Kartini Karanganyar;
 - b. jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit umum;
 - c. kelas Rumah Sakit adalah RSUD Kelas C; dan
 - d. alamat Rumah Sakit adalah jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Logo RSUD Kartini Karanganyar sebagai berikut:



**RSUD KARTINI
KARANGANYAR**

- (2) Penjelasan terkait tulisan dan warna logo RSUD Kartini Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4B

Tanggal Pendirian RSUD Kartini Karanganyar adalah 21 April 1970.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Visi RSUD yaitu "Rumah Sakit Umum Daerah Pilihan Masyarakat Berstandar Nasional".

- (2) Misi RSUD sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan profesional;
 - b. meningkatkan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia;
 - c. memenuhi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kemandirian, transparansi, dan akuntabel;
 - e. mengembangkan Pelayanan Kesehatan Unggulan; dan/atau
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas.
 - (3) Motto RSUD yaitu "Sehat adalah Keutamaan Kami".
 - (4) Filosofi RSUD yaitu "Memberi Pelayanan Kesehatan yang profesional dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan".
 - (5) Tujuan RSUD yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan sesuai standar pelayanan untuk masyarakat.
 - (6) Nilai-nilai dasar yang dibangun dalam Pelayanan Kesehatan pada RSUD, sebagai berikut:
 - a. Ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sosial, legalitas formal, etika sehingga menggambarkan sikap dan perilaku ramah terhadap aturan/regulasi, ramah terhadap sosial, ramah lingkungan;
 - b. Akuntabel dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, RSUD mengupayakan terhadap terwujudnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban yang terstruktur, teratur, dan terukur;
 - c. Profesional dalam memberikan pelayanan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat pelanggan dengan tidak diskriminatif, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tidak melebihi kewenangan yang diberikan, dan selalu merujuk pada kebijakan pedoman dan standar pelayanan; dan
 - d. Inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi (*Soft Skill*), serta keahlian sumberdaya yang ada untuk menghasilkan solusi yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18A

Penyesuaian administrasi karena perubahan nama RSUD Kartini Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
NIP.19760417 199903 2 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PENJELASAN LOGO RSUD KARTINI KARANGANYAR




1. Burung Derkuku :



Warna Biru Toska dengan Rumus Warna : RGB#64C6C4 C:59 M:0 Y:27 K:0

Merupakan simbol dari Kabupaten Karanganyar dimana dimaknai dengan burung yang dapat membawa keselamatan dan membawa keberuntungan dan juga menggambarkan semangat perjuangan Raden Mas Said untuk kemajuan Karanganyar.

2. Palang terbentuk dari 2 (dua) hati berwarna kuning dan hijau :



Warna Kuning dengan Rumus warna : RGB#64C6C4 C:0 M:20 Y:100 K:0

Warna Hijau dengan Rumus warna : RGB#64C6C4 C:40 M:0 Y:100 K:0

Lambang pelayanan kesehatan yang memberikan kekuatan, kehangatan, kemakmuran, keindahan dan Inspiratif untuk perkembangan layanan yang diberikan dengan sepenuh hati.

3. Siluet Gunung Lawu :



Warna Hijau dengan Rumus warna : RGB#64C6C4 C:40 M:0 Y:100 K:0

Warna Putih dengan Rumus warna : RGB#FEFEFE C:0 M:0 Y:0 K:0

Menunjukkan identitas dari Kabupaten Karanganyar yang berada di kaki gunung lawu yang banyak menyimpan potensi alam.

4. Padi :



Warna kuning dengan Rumus Warna : RGB#64C6C4 C:0 M:20 Y:100 K:0

Merupakan julukan Kabupaten Karanganyar yaitu “Bumi Intan Pari” dimana bermakna sebuah akronim dari industri, pertanian, dan pariwisata. Ketiga aspek tersebut yang meliputi industri, pertanian, dan pariwisata ini merupakan sebuah alat atau instrumen penggerak dalam sektor ekonomi di Kabupaten Karanganyar sendiri, sehingga agar sektor ekonomi menjadi maju, pemerintah perlu menggerakkan ketiga sektor tersebut secara optimal agar taraf kehidupan masyarakat di Karanganyar juga meningkat jika dilihat dari faktor ekonomi mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar bermata pencaharian sebagai petani.

5. Tulisan RSUD Kartini Karanganyar dengan jenis huruf Hando Trial Bold :



Warna Hitam dengan Rumus Warna : RGB#373435 C:0 M:0 Y:0 K:100

Dimaknai dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh RSUD Kartini Karanganyar, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara profesional, tegas dan kredibilitas.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

